



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK
TAHUN BUKU 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor : LAI-056/LK/KAP-BWP/III/2016 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Gresik tanggal 31 Desember 2015, hasil Usaha dan Perubahan Ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Laporan Keuangan Tahunan PDAM Giri Tirta diaudit oleh Auditor Eksternal dan dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik PDAM Giri Tirta melalui Dewan Pengawas paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku, perlu ditindaklanjuti;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 141);



17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN BUKU 2015.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2015.

Pasal 2

Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1) Neraca per 31 Desember 2015 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar	: Rp.	31.029.941.950,19
- Aktiva Tetap	: Rp.	97.078.801.828,18
- Aktiva Lain-lain	: <u>Rp.</u>	<u>1.908.314.581,00</u>
Jumlah Aktiva	Rp.	130.017.058.359,37

Total Aktiva sebesar Rp.130.017.058.359,37 (seratus tiga puluh milyar tujuh belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek	: Rp.	15.113.579.348,26
- Kewajiban Jangka Panjang	: Rp.	-
- Kewajiban Lain-lain	: Rp.	28.115.933.727,96
- Ekuitas	: <u>Rp.</u>	<u>86.787.545.283,15</u>

Jumlah Pasiva Rp.130.017.058.359,37

Total Pasiva sebesar Rp. 130.017.058.359,37 (seratus tiga puluh milyar tujuh belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).



- 2) Perhitungan Laba/(Rugi) Tahun 2015 terdiri dari :
- a. Pendapatan
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Pendapatan Usaha | : Rp.120.663.524.125,00 |
| - Pendapatan Non Usaha | : <u>Rp. 891.321.708,95</u> |
| Jumlah Pendapatan | : Rp.121.554.845.833,95 |
- Total Pendapatan sebesar Rp. 121.554.845.833,95 (seratus dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen).
- b. Beban
- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| - Beban Usaha | : Rp.111.018.996.955,44 |
| - Beban Non Usaha | : <u>Rp. 231.574.000,00</u> |
| Jumlah Beban | : Rp.111.250.570.955,44 |
- Total Beban sebesar Rp. 111.250.570.955,44 (seratus sebelas milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah empat puluh empat sen);
- c. Laba/(Rugi)
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Laba Sebelum Pajak | : Rp. 10.304.274.878,51 |
| - Pajak Penghasilan | : <u>Rp. (610.250.500,00)</u> |
| Laba/(Rugi) Bersih | : Rp. 9.694.024.378,51 |
- Laba Bersih sebesar Rp. 9.694.024.378,51 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh satu sen).
- 3) Penerimaan dan Pengeluaran (*Cash Flow*) Tahun 2015 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - Penerimaan Operasional | : Rp.118.987.274.288,00 |
| - Penerimaan Non Operasional | : <u>Rp. 743.557.533,00</u> |
| Jumlah Penerimaan | : Rp.119.730.831.821,00 |
- Total Penerimaan sebesar Rp.119.730.831.821,00 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);



- b. Pengeluaran
- Pengeluaran Operasional : Rp.101.812.117.260,86
 - Pengeluaran Non perasional : Rp. 10.624.937.771,00
- Jumlah Pengeluaran : Rp. 112.437.055.031,86
- Total Pengeluaran sebesar Rp.112.437.055.031,86 (seratus dua belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah delapan puluh enam sen);
- c. Saldo Awal Kas sebesar Rp.12.092.850.979,44 (dua belas milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen);
- d. Saldo Akhir Kas sebesar Rp.19.386.627.768,58 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen).
- 4) Investasi Tahun 2015 sebesar Rp.9.176.584.550,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 5) Tingkat Keberhasilan Perusahaan Tahun 2015.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, tingkat keberhasilan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ditinjau dari 3 (tiga) aspek dengan total nilai 67 dan masuk dalam kategori baik dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
1. Aspek Keuangan	34
2. Aspek Operasional	20
3. Aspek Administrasi	13
Jumlah/Predikat	67/Baik



Pasal 3

Perincian Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI GRESIK,

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 29 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 579

